



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Heriansyah Bin Asmadin, tempat dan tanggal lahir Rantau, 20 Mei 1985, NIK. 6301012005850003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Darna Asam-Asam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Raya Takisung Rt. 004 Rw. 001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon I”**;

Sari Pahriah Binti Maslan, tempat dan tanggal lahir Benua Lawas, 01 Juni 1978, NIK. 6301014106780003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raya Takisung Rt. 004 Rw. 001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 telah mengajukan permohonan Perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari dengan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2005 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 918/02/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis Heriyansyah dan Tempat Lahir Pemohon I tertulis Batu Licin, yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis Heriansyah dan Tempat Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Rantau;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus akta kelahiran anak, dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/02/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Heriyansyah** menjadi **Heriansyah**;

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Tempat Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Batu Licin** menjadi **Rantau**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301012005850003 tanggal 05 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301014106780003 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301012605080008 tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I Nomor: 15DI2218535 tanggal 23 Juni 2001 dari Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Jorong Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi paraf;

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/02/VIII/2005 Tanggal 02 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, *vide* Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 ayat (5)

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara volunter, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Nomor 918/02/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005. Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang Nama dan tempat lahir Pemohon I, tertulis sebagai berikut:

“ Nama Pemohon I tertulis Heriyansyah dan Tempat Lahir Pemohon I tertulis Batu Licin, yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis Heriansyah dan Tempat Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Rantau”;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Kutipan Akta Nikah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, selain itu juga menerangkan bahwa **Pemohon I bernama Heriansyah dan Tempat Lahir Pemohon I adalah Rantau;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah maka terbukti bahwa **Pemohon I bernama Heriansyah dan Tempat Lahir Pemohon I adalah Rantau;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Nikah maka terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah dipertimbangkan, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/02/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005;
- Bahwa dalam Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang tentang Nama dan Tempat lahir Pemohon I, yaitu :

“ Nama Pemohon I tertulis Heriyansyah dan Tempat Lahir Pemohon I tertulis Batu Licin, yang benar adalah: Nama Pemohon I seharusnya ditulis Heriansyah dan Tempat Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Rantau”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/02/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Heriyansyah** menjadi **Heriansyah**;
 - 2.2. Tempat Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Batu Licin** menjadi **Rantau**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriah, bertepatan, oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Gazali, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, M.H.

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan+PNBP	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)